



PUTUSAN
Nomor 1639/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3646/PJ/2019 tanggal 23 Agustus 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT SC ENTERPRISES, beralamat di Jl. Bugisan Raya RT 01/ RW 06, Dusun Bugisan, Kec.Prambanan, Kab. Klaten, 57454, yang diwakili oleh Nooryansyah Yudha Wijaya, Jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006519.10/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan:

1. Surat Banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam pasal 27 UU KUP serta pasal 35, 36



dan 37 UU Pengadilan Pajak.

2. Tidak tepat apabila Terbanding menggunakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ./2002 tentang Pedoman Standar Gaji Karyawan Asing sebagai dasar koreksi penghasilan bruto pegawai asing yang bekerja pada perusahaan Pemohon Banding.

Selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang terhormat agar :

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding.

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 19 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006519.10/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, tanggal 20 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00014/KEB/WPJ.32/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/16/525/17 Tanggal 19 April 2017 Masa Pajak Desember 2016, atas nama PT SC Enterprises, NPWP 02.152.228.9-525.001, beralamat di Jl. Bugisan Raya RT 01/ RW 06, Dusun Bugisan, Kec.Prambanan, Kab. Klaten, 57454, sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 55.318.757.161,00
PPH Pasal 21 yang terutang	Rp 384.123.066,00
Kredit Pajak	Rp 322.097.602,00
Pajak yang kurang dibayar	Rp 62.025.464,00
Sanksi (Pasal 13 (2) KUP)	Rp 18.607.639,00
PPH yang masih harus dibayar	Rp 80.633.103,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 September 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 September 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-006519.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-006519.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00014/KEB/WPJ.32/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/16/525/17 Tanggal 19 April 2017 Masa Pajak Desember 2016, atas nama PT SC

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1639/B/PK/Pjk/2021



Enterprises, NPWP 02.152.228.9-525.001, beralamat di Jl. Bugisan Raya RT 01/ RW 06, Dusun Bugisan, Kec.Prambanan, Kab. Klaten, 57454, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/16/525/17 Tanggal 19 April 2017 Masa Pajak Desember 2016, atas nama PT SC Enterprises, NPWP 02.152.228.9-525.001, beralamat di Jl. Bugisan Raya RT 01/ RW 06, Dusun Bugisan, Kec.Prambanan, Kab. Klaten, 57454, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00014/KEB/WPJ.32/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/16/525/17 Tanggal 19 April 2017 Masa Pajak Desember 2016, atas nama PT SC Enterprises, NPWP 02.152.228.9-525.001, beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugisan Raya RT 01/ RW 06, Dusun Bugisan, Kec.Prambanan, Kab. Klaten, 57454, sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut

Dasar Pengenaan Pajak	Rp 55.318.757.161,00
PPH Pasal 21 yang terutang	Rp 384.123.066,00
Kredit Pajak	Rp 322.097.602,00
Pajak yang kurang dibayar	Rp 62.025.464,00
Sanksi (Pasal 13 (2) KUP)	Rp 18.607.639,00
PPH yang masih harus dibayar	Rp 80.633.103,00

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.678.978.955,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

Bahwa adanya perbedaan perhitungan masa kerja pada saat pengajuan banding dan saat penyusunan SPT PPh Pasal 21 karena pada saat mengajukan banding, Pemohon Banding mengacu pada bukti potong dan bukti pembayaran, sedangkan saat penyusunan SPT PPh Pasal 21 terdapat kekeliruan Pemohon Banding dalam menginput data pada daftar pemotongan pegawai tetap dengan penghasilan di atas PTKP (atas nama Arrow dan Deepan Joseph) dan terdapat perbayaran gaji yang sebelumnya belum diperhitungkan di SPT PPh Pasal 21 dan pada saat mengajukan keberatan, sehingga pada saat mengajukan banding disesuaikan dengan gaji yang dibayarkan (atas nama Mirissa Parana Gamage Niranjane);

Bahwa adanya perbedaan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak dan PPh Terutang karena berdasarkan bukti potong 1721-A1 dan surat resign terdapat tunjangan pajak yang belum diakui, sehingga pada saat mengajukan banding Pemohon Banding melakukan penyesuaian sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21 terutang (atas nama Gabrielle Sangalli), dan terdapat penghasilan yang dibayarkan namun belum dimasukkan pada penghitungan pasal 21, sehingga oleh Pemohon Banding disesuaikan pada saat mengajukan permohonan Banding. Adapun penghasilan yang belum

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1639/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan adalah pada Masa Agustus sampai dengan Desember 2016 (atas nama Mirissa Parana Gamage Niranjane);

Bahwa adanya perbedaan perhitungan besarnya PTKP untuk Tenaga Kerja Asing disebabkan Pemohon Banding menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Tenaga Kerja Asing berdasarkan hasil interview pada saat mulai bekerja, tetapi Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti autentik mengenai kebenaran jumlah tanggungan Tenaga Kerja Asing yang telah diperhitungkan pada SPT masa PPh Pasal 21, sehingga oleh Terbanding dianggap berstatus TK/0, dan Pemohon Banding dapat menerima koreksi *a quo*;

Bahwa oleh karena itu Terbanding tidak dapat menggunakan Standar Penentuan Gaji Tenaga Kerja Asing berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2002 sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang atas gaji karyawan asing dari Pemohon Banding;

Bahwa jumlah DPP Pasal 21 adalah Rp55.318.757.161,00 sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang adalah sebesar Rp384.123.066,00;

Bahwa perhitungan PPh 21 Terbanding yang didasarkan atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00014/KEB/WPJ.32/2018 tanggal 14 Mei 2018 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa untuk mengabdikan sebagian Banding Pemohon Banding sehingga PPh 21 yang terutang adalah sebesar Rp384.123.066,00;

Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 yang dapat diperhitungkan sebesar Rp4.678.978.955,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1639/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H . Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1639/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHAAKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH
NIP : 195409241984031001